

SALINAN  
 LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014  
 NOMOR : 24 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN  
 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
 DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH  
 DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH  
 SURAT PERNYATAAN  
 MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN  
 MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan : .....  
 ruang/TMT  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan : .....  
 ruang/TMT  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Atasan Langsung

NIP

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
TTD.  
EKO SUTRISNO

MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
TTD.  
MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001

SALINAN  
 LAMPIRAN V  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014  
 NOMOR : 24 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN  
 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
 DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH  
 DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH  
 SURAT PERNYATAAN  
 MELAKSANAKAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN  
 MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan : .....  
 ruang/TMT  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan : .....  
 ruang/TMT  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Telah melaksanakan penelitian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001

SALINAN  
 LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014  
 NOMOR : 24 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR  
 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA  
 KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
 DENGAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH  
 SURAT PERNYATAAN  
 MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SURAT PERNYATAAN  
 MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan : .....  
 ruang/TMT  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan : .....  
 ruang/TMT  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Telah melakukan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001

SALINAN  
LAMPIRAN VII  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 4/VIII/PB/2014  
NOMOR : 24 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA  
KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN  
MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS  
DOSEN

SURAT PERNYATAAN  
MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan : .....  
ruang/TMT  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan : .....  
ruang/TMT  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Telah melaksanakan penunjang tugas Dosen sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Atasan Langsung

NIP

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
TTD.  
EKO SUTRISNO

MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
TTD.  
MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001



SALINAN  
LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 4/VIII/PB/2014  
NOMOR : 24 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA  
KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH  
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT

-----  
NOMOR :                                    /        /        /

Instansi : .....  
Penilaian : .....s/d.....

Masa

I	KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a					
2	N I P					
3	Nomor seri KARPEG					
4	Pangkat /golongan ruang / TMT					
5	Tempat dan tanggal lahir					
6	Jenis kelamin					
7	Pendidikan terakhir					
8	Jabatan Akademik Dosen / TMT					
9	Masa kerja golongan	Lama				
		Baru				
10	Unit kerja					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	UNSUR UTAMA					
	A	Pendidikan				
		1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah				
		2) Diklat prajabatan				
	B	Pelaksanaan pendidikan				
	C	Pelaksanaan penelitian				
	D	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat				
	Jumlah Unsur Utama					
2	UNSUR PENUNJANG					
	Penunjang tugas Dosen					
	Jumlah Unsur Penunjang					
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang						

III	DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN JABATAN...../ TMT..... *)	UNTUK DIANGKAT/DINAIKAN PANGKAT...../
-----	---	--

**ASLI** disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Tembusan disampaikan kepada:

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu..

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

.....

\*) Coret yang tidak perlu

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001

SALINAN  
 LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014  
 NOMOR : 24 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG  
 JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN  
 ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH  
 DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH  
 SURAT KEPUTUSAN  
 KENAIKAN JABATAN DOSEN

KEPUTUSAN  
 MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*)  
 NOMOR :.....  
 TENTANG  
 KENAIKAN JABATAN DOSEN  
 MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ..... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan Dosen, Saudara .....;

Mengingat : b. ....\*\*);  
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;  
 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
 KESATU : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat/menaikkan jabatan Dosen:  
 a. Nama : .....  
 b. NIP : .....  
 c. Pangkat/golru/TMT : .....  
 d. Unit kerja : .....  
 dari jabatan Dosen jenjang ..... ke dalam jabatan Dosen jenjang .....  
 dengan angka kredit sebesar ..... ( *dengan huruf* ) .....

KEDUA : ..... (\*\*\*)  
 KETIGA : ..... (\*\*\*)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

(Pejabat yang berwenang)  
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan pertimbangan.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001

SALINAN  
LAMPIRAN X  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 4/VIII/PB/2014  
NOMOR : 24 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR  
17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA  
KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH  
SURAT KEPUTUSAN  
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI  
JABATAN AKADEMIK DOSEN

KEPUTUSAN  
MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*)  
NOMOR : .....

TENTANG  
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN  
MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... pangkat/golongan ruang ....., terhitung mulai tanggal ..... dibebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen karena .....\*\*);  
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara dari jabatan Akademik Dosen :  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit Kerja : .....
- KEDUA : .....\*\*\*)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada Tanggal : .....

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Alasan pembebasan sementara.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001

SALINAN  
LAMPIRAN XI  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 4/VIII/PB/2014  
NOMOR : 24 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA  
KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH  
SURAT KEPUTUSAN  
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM  
JABATAN AKADEMIK DOSEN

KEPUTUSAN  
MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*)  
NOMOR : .....

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN  
MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam jabatan Akademik Dosen;  
b. ....; \*\*)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
Dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... ( dengan huruf )
- KEDUA : ..... \*\*\*)
- KETIGA : ..... \*\*\*)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....  
Pada Tanggal :.....

(Pejabat yang berwenang)

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan konsideran

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001



SALINAN  
LAMPIRAN XII  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 4/VIII/PB/2014  
NOMOR : 24 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN  
ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

CONTOH  
SURAT KEPUTUSAN  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN AKADEMIK  
DOSEN

KEPUTUSAN  
MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*)  
NOMOR : .....

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN AKADEMIK DOSEN  
MENTERI/KEPALA (LPNK) .....,\*)

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal .....diberhentikan dari jabatan Akademik Dosen karena .....;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Akademik Dosen, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Akademik Dosen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal .....memberhentikan dengan hormat dari jabatan Akademik Dosen:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....

KEDUA : .....\*\*\*)  
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

(Pejabat yang berwenang)

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TTD.

EKO SUTRISNO

MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001